



## BUPATI PESISIR SELATAN

### IMBAUAN

NOMOR : 100/301/STC-19/X/2020

TENTANG

### **KEWAJIBAN MASYARAKAT PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONAVIRUSDISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta menyikapi belum terkendalinya penyebaran *COVID-19* di Kabupaten Pesisir Selatan yang dibuktikan terus bertambahnya kasus terkonfirmasi *COVID-19* di berbagai kecamatan, maka disampaikan **IMBAUAN** kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan kewajiban sebagai berikut :

1. Menerapkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam aktivitas sehari-hari.
2. Menjaga daya tahan tubuh.
3. Menjaga wudhu' setiap saat bagi yang beragama Islam.
4. Menerapkan prilaku disiplin di luar rumah dengan kewajiban melaksanakan protokol kesehatan antara lain :
  - a. Menggunakan masker atau penutup mulut, dagu dan hidung dengan benar.
  - b. Cuci tangan dengan air mengalir dan pencuci tangan lainnya.
  - c. Menjaga jarak fisik (*physical distancing*).
  - d. Tidak berjabat tangan cukup *salam sambah*.
5. Bagi masyarakat yang terkonfirmasi *COVID-19* (positif *COVID-19*) Tanpa Gejala dan/atau Gejala Ringan wajib melakukan karantina/isolasi mandiri di rumah atau di tempat karantina/isolasi yang disediakan Pemerintah Daerah.
6. Bagi masyarakat yang melakukan perjalanan dari luar Provinsi Sumatera Barat dan/atau kontak erat dengan pasien terkonfirmasi *COVID-19* (positif *COVID-19*) wajib mengikuti tes SWAB di Puskesmas terdekat/RSUD Dr. M. Zein Painan atau di tempat yang ditentukan lainnya.

Apabila ditemukan pelanggaran terhadap angka 4 (empat) sampai dengan angka 6 (enam) maka kepada pelanggar dapat dikenakan **Sanksi Administratif** dan **Pidana** sebagaimana diatur dalam pasal 92 ayat (2) huruf (a) dan pasal 101 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020.

Demikian Imbauan ini disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dimaklumi.

  
**Pjs. BUPATI PESISIR SELATAN**  
**Drs. H. MARDI, M.M.**

**Tembusan,** Yth. Bapak/Sdr. :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Satgas COVID-19 Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Forkopimda Kabupaten Pesisir Selatan di Tempat.
4. Camat se Kabupaten Pesisir Selatan di Tempat.
5. Wali Nagari se Kabupaten Pesisir Selatan di Tempat.
6. Arsip.